



# Akte Pendirian Perusahaan **PT. MASWANDI**

No : 10 Tanggal : 18 Desember 1978  
Notaris : Sinta Susikto, SH.  
Pengesahan dari Menkumham  
No : Y.A.5/232/5, Tanggal 15 Mei 1979



## SINTA SUSIKTO S.H.

NOTARIS  
&  
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
D.K.I. JAKARTA

KANTOR :  
JI. H. Fachrudin No.4  
Telp. 322531  
Jakarta Pusat

---

= SALINAN =

---

A K T A :

Tgl. 18 Desember 1978 No. 10.....

PERSEROAN TERBATAS .....

"P.T. MAS - WANDI" .....

.....

.....





oleh Direksi. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah: -----

- a. menjalankan usaha-usaha dalam berbagai bidang industri; -----
- b. menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsulair, interlokal dan lokal (sebagai grossier, leveransier dan distributor); -----
- c. berusaha dalam bidang perencanaan, pemborongan pembangunan gedung-gedung, jalanan raya, jembatan, pelabuhan, irigasi, instalasi air dan listrik dan sebagainya; -----
- d. menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; -----

-segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

-Perseroan ini berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir bersamaan dengan tujuan perseroan ini, baik berupa usaha Joint Venture maupun berupa Joint Enterprise. -----

----- SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3. -----

-Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasarnya disetujui oleh yang berwajib, dengan mengindahkan ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu tujuhpuluhan lima tahun berturut-turut. -----



M O D A L

Pasal 4.

1. Modal pangkal (dasar) perseroan ini berjumlah --- Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dan terbagi atas 100 (seratus) helai saham, tiap-tiap saham bersarnya Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) nominal.

2. Dari modal pangkal (dasar) tersebut telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai untuk kas perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal disetujuinya anggaran dasar ini oleh Yang Berwajib, oleh para pendiri, yaitu:

a. Penghadap tuan EDWARD SUWANDI SALIM, 54 (limapuluhan empat) saham atau lima juta empatratus ribu rupiah ..... Rp.5.400.000, ---

b. Pemberi kuasa nyonya janda MULIANI WIDJAJA tersebut, 6 (enam) saham atau enamratus ribu rupiah .... Rp. 600,000, ---

-Jumlah 60 (enampuluh) saham atau enam juta rupiah ..... Rp.6.000.000, ---

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dilakukan dibawah harga pari.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan dalam waktu satu bulan setelah Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran itu



dan sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang dimiliki oleh mereka.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam waktu sepuluh tahun terhitung dari hari dimulainya perseroan ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Yang Berwajib apabila hal tersebut masih diperlukan atas permintaan Direksi.

#### SAHAM - SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.

2. Untuk setiap saham diberikan satu surat yang disertai seperangkat tanda dipiden, berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda dipiden yang baru.

Direksi harus menulis nama pemiliknya diatas tiap-tiap surat saham yang bersangkutan dan orang yang diaftarkan sebagai pemilik yang sah boleh menjalankan segala hak pemegang saham didalam lingkungan hukum, kecuali jika ada bukti penyangkalannya.

3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, sedangkan tanda tanda dipiden dan talon harus mempunyai nomor yang sama dengan nomor saham yang bersangkutan.

4. Saham-saham tidak dapat dibagi, perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham, jikalau suatu saham karena warisan atau karena sebab sebab lain menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama tersebut wajib menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak untuk melakukan kekuasaan dan hak-hak yang ber



talian dengan pemilikan saham itu dalam lingkungan -  
hukum. -----

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada semua keputusan rapat umum para pemegang saham, yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan. -----

6. Direksi setiap saat dapat mengeluarkan "Surat-surat Kolektip" sebagai bukti pemilikan dua saham atau lebih, dimana dicantumkan jumlah dan nomor-nomor saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----  
-Segala ketentuan mengenai surat-surat saham berlaku juga terhadap surat-surat kolektip. -----

D U P L I K A T - S A H A M

### Pasal 6.

1. Jika surat-surat saham atau surat-surat kolektip, tanda-tanda dipiden dan atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya, oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya. -----

2. Surat-surat aslinya kemudian dimusnahkan dan dari kejadian itu dibuat berita acara oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut. -----

3. Jika surat-surat saham atau surat-surat kolektip, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya, oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup terbukti dan denganjaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian ke-





rugian yang dianggapnya perlu untuk menjaga agar --- perseroan tidak mendapat kerugian karena pengeluaran duplikat itu. -----

4. Apabila duplikat-duplikat telah dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----

5. Tentang pengeluaran Duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, oleh Direksi wajib diadakan pengumuman dalam satu surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan. -----

6. Segala biaya yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat tersebut, dipikul dan wajib dibayar oleh yang meminta pengeluaran duplikat-duplikat itu. -----

BUKU DAFTAR SAHAM -----  
Pasal 7. -----

1. Di kantor perseroan oleh Direksi diadakan buku daftar saham, dalam mana dicatat nama, kebangsaan, alamat para pemegang saham, jumlah uang yang telah dibayar bagi tiap-tiap saham serta keterangan lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. -----

2. Perubahan alamat dari pemegang saham harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi, selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada alamat yang terakhir dicatat dalam buku daftar saham.

3. Direksi wajib memelihara buku daftar saham dengan sebaik-baiknya. -----

4. Setiap pemegang saham perseroan atau wakilnya ber



hak untuk melihat buku daftar saham tersebut pada jam kantor perseroan.

**PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 8.**

1. Yang boleh memiliki dan menggunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah:
  - a. -seorang Warga Negara Indonesia, atau
  - b. -suatu badan yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan para anggotanya atau para pemegang sahamnya serta para anggota pengurusnya memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat ini.
2. Pada setiap surat saham dicantumkan kutipan dari ketentuan tersebut.
3. Jika suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau dari sebab lain pindah haknya/jatuh ketangan bukan orang atau badan hukum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam jangka waktu satu tahun, orang atau badan itu wajib menjual atau dengan cara lain menyerahkan saham itu kepada orang atau badan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan termaktub dalam pasal 9 diwah.

-Selama ketentuan itu belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dipidana dari saham itu ditunda.

**PEMINDAHAN SAHAM**

**Pasal 9.**

1. Pemindahan dan penyerahan hak, penggadaian, penju-



alan dan pengoperan suatu saham hanya diperkenankan kepada pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, kecuali yang disebabkan karena warisan.

2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah tidak sah terhadap perseroan. ---

3. Baliknama saham dilakukan oleh Direksi atas kekuatan akta pengoperan (overdracht) yang ditanda-tangani oleh orang yang melepaskannya dan orang yang mendapatnya, atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup menyatakan beralihnya saham itu ketangan lain, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 1 dan 3 pasal 8. -----

4. Baliknama saham dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan/pengoperan itu, yang ditulis baik dalam buku daftar saham maupun pada surat sahamnya; -----Catatan-catatan itu harus ditanda-tangani oleh Direktur dan Komisaris, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan. -----

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih dan apabila ada lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya menjadi Direktur Utama demikian pula jikalau ada lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya menjadi Komisaris Utama. -----



5

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan --

Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, apabila yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan --- Indonesianya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya; -----

-Sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat juga diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. -----

3. Para anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat tersebut. -

4. Kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu satu bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu. -----

----- KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Para anggota Direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, demikian dengan pembatasan,-



~~bahwa untuk:~~

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan  
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin; --

c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah-serta perusahaan-perusahaan; -----

d. mengadaikan atau dengan cara lain mempertanggung-kan barang-barang kekayaan perseroan; -----  
haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sedikit-dikitnya seorang anggota Dewan Komisaris.

2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka pembagian kerja antara para anggota Direksi dalam perseroan ini diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.

3. Direksi, dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa, serta memberikan kepadanya dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan tertentu.

4. Semua perbuatan atau tindakan Direksi dan Dewan Komisaris diluar maksud dan tujuan perseroan adalah tidak sah.

----- HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS -----  
----- Pasal 12. -----

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi pekerjaan Direksi.

## HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi pekerjaan Direksi. -----



- Bila perseroan ini hanya mempunyai seorang Komisaris, maka Komisaris itu berhak melakukan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dengan suara yang terbanyak, apabila pada suatu waktu suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.
3. Para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama maupun masing-masing, setiap jam kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.
4. Para anggota Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan para ahli untuk melakukan penyelidikan/pemeriksaan.
5. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.
6. Dewan Komisaris, dengan suara terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang anggota Direksi atau lebih, jikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.
- Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.



7. Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham, rapat itu akan memutuskan apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedangkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. -----  
Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris, jikalau anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----  
8. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan sesudah pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal, sedangkan yang bersangkutan berhak kembali memegang jabatannya. -----  
9. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau oleh suatu sebab perseroan tidak mempunyai Direksi, maka oleh Dewan Komisaris dapat diangkat salah seorang anggotanya untuk sementara mengurus perseroan, demikian dengan tidak mengurangi pasal 10 ayat 5. -----  
Anggota Dewan Komisaris yang untuk sementara mengurus perseroan, hanya berhak menjalankan pekerjaan sehari-hari. -----
- NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----  
----- Pasal 13. -----
1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluhan satu Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk -----



pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tujuhpuluh sembilan, maka buku-buku tersebut ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut, selambat-lambatnya dalam bulan Juni tahun berikutnya, dibuat oleh -- Direksi neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama laporan tahunan Direksi mengenai pengurusannya - dan surat-surat tahunan lainnya, selama sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat umum tahunan -- yang dimaksud dalam pasal 14 dimulai, ditaruh di Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh - rapat umum tersebut, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan sepanjang tindakan tindakan itu ternyata dari surat-surat tahunan tersebut dan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada - Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dilakukannya.

----- RAPAT UMUM PADA PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 14.

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham harus diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juli tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya dalam bulan Juli seribu -- sembilanratus delapanpuluhan. -----

2. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu, Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan -- dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku -



yang lalu, teristimewa mengenai pengurusannya. -----

3. Dalam rapat umum tahunan itu juga diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 13 untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali dianggap perlu oleh Direksi. -----  
2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang anggota Dewan Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, didalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaannya diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 16. -----

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat -----



8

Kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan/atau dengan surat undangan yang dikirimkan kepada para pemegang saham menurut alamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, tujuh hari sebelumnya, asal saja dalam panggilan itu diterangkan hal-hal yang mendesak itu.
3. Dalam panggilan ini harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat, dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Hal-hal yang tidak disebut dalam panggilan itu tidak boleh dibicarakan dan/atau diputuskan.
5. Apabila semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu, dan rapat semacam itu dapat diadakan dimanapun juga asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang segala hal.
6. Panggilan dilakukan oleh Direksi, kecuali bila rapat dikehendaki oleh seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal mana panggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang menghendaki rapat itu, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat 3.

K E T U A - R A P A T



----- Pasal 17. -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh : ----- seorang anggota Direksi, jikalau (para) anggota Direksi tidak ada yang hadir, oleh seorang anggota Dewan Komisaris, dan jikalau inipun tidak ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat 3. -----
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen/berita acara atas usaha ketua, yang sebagai penetapan ditanda-tanganinya dan sedapat mungkin dengan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang hadir dalam rapat itu, kemudian disahkan dalam rapat umum berikutnya. ----- Isi notulen/berita acara itu berlaku sebagai bukti yang lengkap terhadap semua pemegang saham. -----
3. Penanda-tanganan ini tidak perlu jikalau notulen/berita acara itu dibuat oleh seorang notaris. -----

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA

----- Pasal 18. -----

1. Kecuali jikalau anggaran dasar ini menentukan lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang, dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal lain. -----
2. Didalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara. -----



9

3. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat.
4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan pemungutan suara, suara-suara yang dikeluar kan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.
5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukan kepadanya pada waktu rapat.
6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.
7. Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

#### PEMBAGIAN LABA

##### Pasal 19.

1. Laba bersih yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.
2. Jikalau perhitungan laba-rugi dari suatu tahun menunjukan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama kerugian yang tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba rugi itu belum terbayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.
3. Dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun sete-



- uang yang dapat dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam dana cadangan atau dalam perhitungan laba-rugi.

## DANA CADANGAN

## Pasal 20.

1. Untuk menutup rugi-rugi yang mungkin diderita dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham. -----
  2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan rapat umum para pemegang saham, asal saja semata-mata untuk kepentingan perseroan. -----
  3. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapatkan dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi. -----

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 21.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran-dasar ini, termasuk perubahan nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan, memperpanjang lamanya perseroan berdiri, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal yang telah di-tempatkan/dikeluarkan, wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan Berita Negara untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat dilakukan dengan keputusan dari suatu rapat umum para pemegang saham yang sengaja diadakan untuk keperluan itu, rapat mana harus dihadiri/diwakili oleh sedikit-dikit



2/3 (dua per tiga)

--- Disahkan. ---



nya/dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul untuk itu harus disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat dimuka ini banyaknya modal yang hadir/diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu, dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan ini adalah sah, asal saja usul usul itu disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi persetujuan/izin dari yang berwajib, seberapa masih diperlukan.

#### L I K W I D A S I

Pasal 22.

1. Jikalau perseroan ini bubar, karena waktunya perseroan berdiri lampau, karena keputusan rapat umum para pemegang saham, karena perseroan dipailitkan setelah "insolventie" atau karena sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, maka likwidasi harus dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan lain.

2. Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan pada kantor Panitera-



Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkannya dalam salah satu surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara dengan memanggil para Kreditur.

3. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

4. Anggaran dasar ini seperti tersebut dalam akta ini atau setelah kemudian dirubah dan/atau ditambah-tetap sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan di berikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada (para) likwidatur.

HAL HAL YANG TIDAK DIATUR  
Pasal 23.

- Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham.

- Selanjutnya penghadap tuan EDWARD SUWANDI SALIM, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan:-

I. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 10, tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai:

Direktur ..... : penghadap tuan EDWARD SUWANDI SALIM.

Komisaris ..... : nyonya janda MULIANI WIDJAJA tersebut;



demikian dengan ketentuan, bahwa pengangkatan pengangkatan itu setelah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan harus diperkuat dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan:

**II. Direksi dan Pimpinan**

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan yang berwajib atas anggaran dasar ini, membuat akta otentik dari segala perubahan dan/atau tambahan yang bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, yang diperlukan untuk mendapat persetujuan itu, untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

**III. Para pendiri perseroan,** baik masing-masing maupun bersama-sama secara tanggung renteng, bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya modal yang di tempatkan.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, - dengan dihadiri oleh tuan ISKANDAR dan tuan CHAIRUL ANWAR, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertem



pat tinggal berturut-turut di Jakarta dan Tangerang - sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini, saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

-Dilangsungkan dengan limabelas perubahan, yaitu karenna lima coretan, empat coretan serta penggantian dan enam tambahan. -----

-Akta ini ditanda-tangani oleh:

EDWARD SUWANDI SALIM;

## I S K A N D A R;

CHAIRUL ANWAR;

SINTA SUSIKTO SH;

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

- Notaris di Jakarta, -



SINTA SUSIKTO S.H )